



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
DI KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Binjai;

Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA BINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Satu Data Indonesia adalah Kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Introperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
9. Satu Data Indonesia Tingkat Kota Binjai yang selanjutnya disebut Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah Kebijakan tata kelola Data sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia, untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
12. Data Geospasial

12. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
17. Data Prioritas adalah Data Terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Tingkat Daerah.
18. Forum Satu Data Tingkat Daerah adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah serta tata kelola Data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah.
19. Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
20. Pembina Data tingkat Daerah adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistika di Daerah.
21. Walidata tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarkan Data.
22. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang membantu Walidata Tingkat Daerah.
23. Produsen Data adalah unit Instansi Daerah dan Perangkat Daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
25. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPIID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.

26. Pengelolaan Data adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, verifikasi dan diseminasi Data.
27. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data Daerah yang akurat, mutakhir terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri dari :

- a. penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
- b. pendanaan.

BAB III PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data

- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi Data.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 7

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.

(2) Informasi

- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Format terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data yang dapat dipergunakan secara bebas, dipergunakan kembali dan didistribusikan oleh Pengguna Data.

Bagian Kelima Kode Referensi Data

Pasal 10

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan oleh :

- a. Pembina Data tingkat Daerah;
- b. Walidata tingkat Daerah;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 12

- (1) Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari:
 - a. pembina Data Statistik; dan
 - b. pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola Simpul Jaringan Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
- (3) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan pada Perangkat Daerah, sesuai penugasan Wali Kota.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 14

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data
- b. menghasilkan

- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Daerah.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 15

- (1) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembina Data tingkat Daerah;
 - b. Walidata tingkat Daerah; dan
 - c. Walidata pendukung.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (6) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Wali Kota.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

(3) Sekretariat

- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah dapat membentuk Tim Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tim Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT
DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Penyelenggaran Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri dari :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat(1), paling sedikit memuat Data :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. kebencanaan;
 - g. sosial;
 - h. tenaga kerja;
 - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. pangan;
 - k. pertahanan
 - l. lingkungan hidup;
 - m. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - n. pemberdayaaan masyarakat dan desa;
 - o. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - p. perhubungan

- p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - s. penanaman modal;
 - t. kepemudaaan dan olahraga;
 - u. statistik;
 - v. persandian;
 - w. kebudayaan;
 - x. perpustakaan;
 - y. kearsipan;
 - z. kelautan dan perikanan;
 - aa. pariwisata;
 - bb. pertanian;
 - cc. kehutanan;
 - dd. energi dan sumber daya mineral;
 - ee. perdagangan;
 - ff. perindustrian;
 - gg. transmigrasi;
 - hh. umum.
- (3) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari duplikasi.
 - (4) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah.
 - (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau permuktahiran Data.
 - (6) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal permuktahiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Metadata.

Pasal 20

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 21

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Walidata tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat Daerah akan mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat Daerah.
- (4) Walidata tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas dari Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data Prioritas sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan berbagipakai Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah.

(3) Penyebarluasan

- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah menyediakan akses, meliputi :
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data
- (5) Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistika.

Pasal 24

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyediakan akses Data pada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Produsen Data dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembatasan akses Data sebagai dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata tingkat Daerah untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. PPID atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasi, penyediaan dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data pada Portal Satu Data Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Daerah tidak memerlukan Dokumen Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan/atau surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah ini dibebankan kepada:


- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 15 Desember 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 43